


	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.14 /UN2.F6.D/OTL .03.00/2023	No. Revisi	Halaman: 1/4	Nama Unit: <i>People and Culture</i>
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit: 15 Juni 2023	Ditetapkan oleh: Dekan  Teguh Dartanto, Ph.D. <i>A Shy</i> NIP198012152015041001		
Pengertian	Prosedur ini adalah penuntun pelaksanaan seluruh kegiatan bidang PnC terutama dalam hal pengajuan perhitungan remunerasi tenaga kependidikan tidak tetap.			
Tujuan	Menyediakan prosedur baku untuk <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terlaksananya pengajuan perhitungan remunerasi bagi tendik tidak tetap sesuai dengan kebijakan Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Menjamin terlaksananya keakuratan data 3. Menjamin terlaksananya fungsi internal control (audit) 4. Mendapatkan perhitungan remunerasi yang sesuai dengan status pegawai baik pangkat, jabatan dan golongan. 			
Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; 			
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019, tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024; 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia; 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015, tentang Penggantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2262/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Periode 2021-2025; 			

	<p>5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;</p> <p>6. Keputusan Dekan Nomor SK-107.1/UN2.F6.D/HKP/02.04/2022 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.</p>
Prosedur	Prosedur ini akan menghasilkan output berupa remunerasi tendik tidak tetap
Produk Layanan	Prosedur Remunerasi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagan Arus 2. Bagan Naratif
Prosedur Terkait	-
Lampiran	-

Bagan Naratif

	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.14 /UN2.F6.D/OTL .03.00/2023	No. Revisi	Halaman: 3/4	Nama Unit: <i>People and Culture</i>

No	Deskripsi	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
			Output	Perlengkapan	Waktu	
1	Menerima pengajuan gaji Tendik tidak tetap dari pimpinan unit kerja	Kabag Remunerasi Tendik	Pengajuan gaji Tendik tidak tetap	Surat tugas/surat perjanjian kerja	2-3 hari	
2	Menghitung dan merekap gaji tendik Tidak Tetap	Kabag Remunerasi Tendik	Perhitungan gaji tendik Tidak Tetap	Pengajuan gaji Tendik tidak tetap	1 hari	€
3	Membuat FPD gaji Tendik tidak tetap	Kabag Remunerasi Tendik	FPD gaji Tendik tidak tetap	Pengajuan gaji Tendik tidak tetap	1 hari	
4	Mengajukan gaji Tendik tidak tetap	Kabag Remunerasi Tendik	Pengajuan gaji Tendik tidak tetap yang sudah ditandatangani oleh manajer SDM	FPD gaji Tendik tidak tetap	1 hari	

Mengetahui,	Disusun Oleh
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	Manajer <i>People and Culture</i>
	
Nanda Ayu Wijayanti, Ph.D.	Erni Sukmadini Asikin, MSM.
NUP060603209	NUP060613097

	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.14 /UN2.F6.D/OTL .03.00/2023	No. Revisi	Halaman: 4/4	Nama Unit: <i>People and Culture</i>

